

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur Telepon: (021) 8011751/8091908(103), Fax: (021)

8002265/8011753

Website: www.bphn.go.id, Email: panitiapengawaspusat@gmail.com

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM RI

SURAT EDARAN

NOMOR PHN-11-.HN.04.03 TAHUN 2017

TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2017

1. Pendahuluan

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: SP DIPA-013.10.1.409288/2017 Tanggal 07 Desember 2016 perlu kami sampaikan perihal teknis pelaksanaan bantuan hukum tahun 2017 guna pelaksanaan bantuan hukum yang lebih baik.

2. Maksud dan Tujuan

Untuk memberikan petunjuk bagi Panitia Pengawas Daerah dan Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum) melaksanakan bantuan hukum tahun 2017.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi tata cara atau mekanisme pelaksanaan bantuan hukum tahun 2017 yang harus dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah dan Organisasi Bantuan Hukum.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata
 Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi
 Kemasyarakatan;

d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Bantuan Hukum wajib dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Informasi *Database* Bantuan Hukum (Sidbankum).
- 2. Perkara yg sudah dilaporkan oleh OBH tahun 2016 (tahap 1 di Sidbankum) dan belum bisa dibayar disebabkan karena anggaran yang sudah habis, sesuai dengan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.03.03-48 tertanggal 18 November 2016 tentang Pembatalan Pelaksanaan Addendum III Triwulan IV T.A. 2016, dapat dibayar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sepanjang pendampingan tahap penyidikan, gugatan, atau pemeriksaan pendahuluannya diselesaikan tahun 2016.
- 3. Pembayaran perkara sebagaimana dimaksud angka 2 dianggarkan dengan penganggaran yang tidak mengurangi Pagu Anggaran 2017.
- 4. Dalam hal perkara dimaksud tahapan pendampingannya berlanjut pada tahun 2017, maka dapat dibayarkan berdasarkan ketentuan besaran biaya yang berlaku pada tahun 2017.
- 5. Perkara lanjutan sebagaimana dimaksud angka 4 merupakan perkara yang tahapan pendampingan kasusnya (penyidikan, gugatan, dan pemeriksaan pendahuluan) sudah pernah dibayarkan pada tahun 2016 dan tahapan pendampingan berikutnya berlanjut pada tahun 2017;
- 6. Anggaran Tahun 2017 hanya diperuntukan bagi perkara lanjutan dan perkara baru tahun 2017;
- 7. Jika anggaran yang dimiliki OBH tahun 2017 sudah habis terserap, OBH tetap dapat menerima permohonan Bantuan Hukum yang dapat dibayarkan melalui usulan APBN-P dengan Perjanjian Tambahan/addendum kontrak Penambahan Anggaran;
- 8. Kepala Kantor Wilayah segera membentuk Panitia Pengawas Daerah (Panwasda).
- 9. Penandatanganan dan pencantuman anggaran masing-masing OBH di dalam perjanjian/kontrak tahun 2017 disesuaikan dengan format yang telah disiapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

- 10. Perjanjian/kontrak tahun 2017 wajib disampaikan oleh Panitia Pengawas Daerah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 11. Terhadap perjanjian/kontrak tahun anggaran 2017 tetap dapat dilakukan addendum dengan mekanisme pengalihan anggaran dari OBH yang tidak aktif kepada OBH yang aktif dan diatur lebih lanjut melalui surat edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- 12. Addendum sebagaimana dimaksud angka 11 didasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Panitia Pengawas Pusat pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2017



Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
- 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.